

PERUBAHAN KEPUTUSAN TEKNIS KAMPANYE PILBUP BANYUMAS TAHUN 2013

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 19/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kampanye adalah salah satu tahap Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan perkembangan situasi serta guna tertib pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 40 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UUNomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2013 Tahun 2013 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 19/Kpts/Kpu-Kab-012.329373/2012 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 19/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2013.